

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era modern ini Indonesia harus menghadapi tuntutan yang mensyaratkan beberapa regulasi dalam bidang ekonomi. tidak terkecuali mengenai perusahaan-perusahaan yang merupakan salah satu pelaku perdagangan. Misalnya tentang Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut dengan UU PT-2007), karena pembangunan ekonomi nasional yang diselenggarakan ini harus berdasarkan demokrasi ekonomi, efisiensi yang berkeadilan, serta menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. UU PT-2007 merupakan salah satu upaya yang dilakukan negara untuk menjamin iklim dunia usaha yang kondusif, karena Undang-Undang Perseroan Terbatas sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT-1995) dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Di samping itu disebabkan karena meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip *good corporate governance*.

Menurut Pasal 1 angka (1) UU PT-2007, perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Tanggung jawab para pemegang saham terbatas hanya pada modal atau saham yang dimasukkannya dalam Perseroan Terbatas (*limited liability*). Segala hutang perseroan tidak dapat dilimpahkan kepada harta kekayaan pribadi para pemegang saham, melainkan hanya sebatas modal saham para pemegang saham itu yang disetorkan kepada perseroan.

Didalam Perseroan terbatas ada organ yang menyelenggarakan suatu Perseroan Terbatas tersebut. Organ itu antara lain:

1. Rapat Umum Pemegang Saham
2. Direksi
3. Dewan Komisaris

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham memiliki kewenangan yang meliputi penetapan dan perubahan anggaran dasar, penetapan dan pengurangan modal, pemeriksaan dan persetujuan serta pengesahan laporan tahunan, penetapan penggunaan laba, pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris. Menurut Pasal 3 ayat (1) UU PT-2007, pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Direksi bertugas menjalankan pengurusan harian perusahaan, dan dalam menjalankan pengurusan tersebut direksi memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama perseroan. Pasal 97 ayat (3) UU PT-2007 menyebutkan bahwa direksi suatu perseroan harus bertanggung jawab pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Demikian pula dalam hal kepailitan, direksi juga bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahannya yang menyebabkan pailitnya perseroan terbatas yang dipimpinnya.

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai Anggaran dasar perseroan serta memberikan nasehat kepada direksi, memeriksa dan mencocokkan pembukuan dan keadaan keuangan perseroan, memberhentikan direksi jika melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 69 ayat (3) UU PT-2007 menyebutkan bahwa dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, anggota direksi dan anggota dewan komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan, akan tetapi pada Pasal 69 ayat (4) UU PT-2007 menyebutkan pengecualiannya, yaitu jika anggota direksi dan dewan komisaris dapat membuktikan bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya, maka anggota direksi tersebut dibebaskan dari tanggung jawabnya.

Dalam perjalanan usahanya Perseroan Terbatas dapat mengalami permasalahan berupa kesulitan keuangan yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitor terhadap kreditor yang sudah jatuh tempo, sehingga Perseroan Terbatas yang mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap kreditor yang sudah jatuh tempo dapat diajukan permohonan pailit. Ada dua unsur yang penting dalam hal mengajukan permohonan pailit yaitu:

1. Ada 2 kreditor atau lebih
2. Utang sudah jatuh tempo

Dalam mengajukan permohonan pailit, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU-2004) mengatur bagaimana prosedur-prosedur untuk mengajukan permohonan pailit. Pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan yang termuat dalam Pasal 2 UU KPKPU-2004, adalah :

1. Debitor
2. Kreditor
3. Kejaksaan, dalam hal untuk kepentingan umum
4. Bank Indonesia, dalam hal debitornya merupakan bank
5. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), dalam hal debitornya perusahaan efek, bursa efek, atau lembaga kliring dan penjaminan
6. Menteri keuangan, dalam hal debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang berkecimpung di bidang kepentingan publik.

Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dan mengingat modal yang digunakan para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, maupun dari cara lain yang diperbolehkan. Tentunya hal ini sangat banyak menimbulkan permasalahan penyelesaian utang piutang, sehingga memang UU KPKPU-2004 ini dibuat untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Jika tidak diatur dalam suatu sistem perundang-undangan maka masalah tersebut dapat mengakibatkan atau menimbulkan masalah-masalah yang berantai dan berdampak luas, seperti lemahnya perekonomian dan perdagangan nasional, hilangnya lapangan pekerjaan dan banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta masalah-masalah sosial lainnya.

Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu :

1. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya kepada debitor
2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang jaminan hak kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.

3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah satu kreditor atau debitor itu sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk mencari keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Dalam hukum acara kepailitan ada beberapa pengaturan di dalamnya. Mulai dari syarat dan tata cara pengajuan permohonan pailit, proses persidangan, upaya-upaya hukum dalam acara kepailitan, proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, sampai dengan hukum acara penundaan kewajiban pembayaran utang.

Yang harus dicermati lebih lanjut adalah mengenai proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, karena hal ini merupakan salah satu hal yang terpenting dalam hukum acara kepailitan. Proses pengurusan dan pemberesan harta pailit ini secara langsung menemukan kepentingan debitor dan kreditor yang sedang berpekar.

Proses pengurusan dan pemberesan harta pailit terbagi dalam:

1. Pengumuman dan rapat kreditor
2. Melanjutkan Usaha (*on going concern*)
3. Rapat verifikasi atau pencocokan piutang
4. Perdamaian
5. Solvensi

dari ke lima proses pengurusan dan pemberesan harta pailit tersebut, pengaturan mengenai melanjutkan usaha (*on going concern*) menarik untuk dicermati lebih lanjut, karena dalam proses ini perusahaan yang sudah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga tetap dapat melanjutkan usahanya, akan tetapi juga harus diikuti syarat- syarat yang wajib dipenuhi untuk dapat melanjutkan usahanya tersebut. Jika dipandang perlu, kurator juga mempunyai kewenangan atas persetujuan panitia kreditor untuk melanjutkan usaha (*on going concern*) debitor, tetapi dengan syarat jika hal itu dipandang akan menguntungkan harta pailit. Sebelum kurator memutuskan untuk melanjutkan usaha debitor pailit, maka harus mempertimbangkan bahwa dengan dilanjutkan usaha debitor akan mendatangkan pendapatan yang lebih daripada dana untuk operasionalnya, serta mempertimbangkan dari manakah modal kerja itu akan didapatkan.

Persoalan *on going concern* ini sangat penting, karena banyaknya prospek usaha debitor yang cukup prospektif akan tetapi sedang menghadapi kendala likuiditas sementara, sehingga jika dilakukan melanjutkan usaha debitor akan sangat menguntungkan harta pailit¹.

Pada dasarnya *on going concern* adalah suatu dalil yang menyatakan bahwa kesatuan usaha akan menjalankan terus operasinya dalam jangka waktu yang cukup lama untuk mewujudkan proyeknya, tanggung jawab atas aktivitas-aktivitas operasionalnya. Diperlukannya suatu operasi yang berlanjut dan berkesinambungan untuk menciptakan suatu konsekuensi bahwa laporan

¹ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, & Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h. 137

keuangan yang terbit di suatu periode mempunyai sifat sementara sebab masih merupakan suatu rangkaian laporan keuangan yang berkelanjutan.

On Going Concern dipakai sebagai asumsi dalam pelaporan keuangan sepanjang tidak terbukti adanya informasi yang menunjukkan hal yang berlawanan. Biasanya informasi yang secara signifikan dianggap berlawanan dengan asumsi kelangsungan hidup usahanya adalah berhubungan dengan ketidakmampuan suatu usaha dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo tanpa melakukan penjualan sebagian besar asetnya, restrukturisasi utang, perbaikan operasi yang dianggap perlu.

Dengan adanya *on going concern* maka suatu upaya yang dianggap mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang atau tidak akan dilikuidasi dalam jangka pendek. Apabila perusahaan dapat melanjutkan usahanya dan memenuhi kewajibannya dengan menjual aset dalam jumlah yang besar, perbaikan operasional yang dipaksakan dari luar, merestrukturisasi hutang atau dengan kegiatan serupa yang lainnya, maka hal yang demikian akan menimbulkan keraguan besar terhadap *going concern* perusahaan.

Jika tidak diteliti dan dicermati lebih lanjut hal-hal yang sudah disebutkan di atas, maka akan terjadi suatu permasalahan baru di masa yang akan datang.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Siapakah yang mempunyai kewenangan untuk dan atas nama perusahaan yang dilanjutkan usahanya setelah diputus pailit?
2. Bagaimana akibat hukum *on going concern* apabila gagal dalam pelaksanaannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk :

1. Mengkaji siapa yang mempunyai kewenangan untuk dan atas nama perusahaan yang dilanjutkan usahanya setelah diputus pailit.
2. Mengkaji akibat hukum yang timbul apabila *on going concern* gagal dalam pelaksanaannya dan siapakah pihak yang bertanggung jawab.

1.4 Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan skripsi sebagai berikut :

1.4.1 Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum secara normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku juga buku-buku konsep teoritis kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini. Penelitian ini menganalisis untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menghadapi isu hukum yang ada.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan masalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Undang- Undang (*Statute Approach*) adalah penelitian hukum dengan cara menelaah semua undang- undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan cara mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu undang- undang untuk menangkap kandungan filosofi dengan tujuan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang- undang dengan isu yang dihadapi².
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan penelitian hukum yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi³.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi tersebut terbagi dalam dua kelompok, yaitu :

1. Bahan hukum primer yang di peroleh dari peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia yang bersifat mengikat.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta, 2005, h. 93

³ Ibid h.95

Antara lain terdiri dari undang-undang, sampai pada peraturan-peraturan yang bersifat teknis, yaitu :

- 1) BW (*Burgelijk Wetboek*)
 - 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443).
 - 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279).
 - 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756).
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perhitungan Hak Jumlah Suara Kreditor (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4484).
2. Bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan dan sebagai bahan penunjang atau pelengkap terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari pendapat para pakar yang tertuang dalam literatur, kajian-kajian, hasil penelitian, kamus hukum, artikel, media cetak, media internet, yang sifatnya tidak mengikat tetapi berkaitan dengan masalah yang dikaji.

1.4.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan hukum yang terkait dengan permasalahan yang dibahas pada skripsi ini. Setelah diperoleh bahan-bahan hukum tersebut diseleksi, diuraikan dan dianalisis yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian berdasarkan pada bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan diklarifikasi dan rumusan yang disusun secara sistematis sesuai dengan yang dibutuhkan untuk membahas pokok-pokok permasalahannya.

